



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur KPU Kabupaten/kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan iklan media massa elektronik difasilitasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 250/PL.02.4-BA/1104/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen pada Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Alat Peraga dan Rapat Umum Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di kabupaten Aceh Tengah.
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye dapat memuat:
1. Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 2. Visi, misi dan program Pasangan Calon;
 3. Foto Pasangan Calon; dan/atau
 4. Tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal peserta Pemilu;
- KETIGA : Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga

- kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah melalui petugas penghubung Pasangan Calon;
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam Berita Acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon;
- KELIMA** : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyerahkan bahan kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Takengon
Pada tanggal : 5 Oktober 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
ttd**

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



SALINAN

Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 51 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen pada Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN	
ALAT PERAGA KAMPANYE							
1	Papan Reklame Elektronik (videotron)		5	1	1	Videotron yang terdata di kabupaten Aceh Tengah 1 (satu) unit	
2	Papan Reklame (Billboard)	Bahan	: Vinyl 280 Gr	5	1	5	Paling banyak 1 (satu) buah setiap Paslon
		Ukuran	: 10 X 5 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 Buah				
3	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	5	5	25	Paling banyak 5 (lima) buah setiap Paslon
		Ukuran	: 4 X 6 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 Buah				
4	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	5	590	2950	Paling banyak 2 (dua) buah setiap Paslon di setiap Desa
		Ukuran	: 4 X 1 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 Buah				
5	Umbul-umbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	5	280	1400	Paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Paslon di setiap kecamatan
		Ukuran	: 1 X 3 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 Buah				
BAHAN KAMPANYE							
1	Selebaran	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	5	8850	44250	
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				

2	Brosur	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	5	8850	44250	
		Ukuran	: Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm Posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	5	8850	44250	
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	5	8850	44250	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				

Ditetapkan : di Takengon
Pada tanggal : 5 Oktober 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Zainal Arifin